

## TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PENANGGULANGANNYA<sup>1</sup>

Oleh: Patrick Manuel Kalalo<sup>2</sup>

### Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan apa faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana cara penanggulangannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Dalam implementasinya terhadap masyarakat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang belum secara maksimal di pergunakan dan tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman baik mengenai rumusan deliknya maupun sanksinya. 2. Dengan memahami faktor intern maupun faktor ekstern dalam tindak pidana perdagangan orang maka proses penanggulangan atau pencegahan dapat dilakukan, tentu dengan memaksimalkan aturan-aturan yang berlaku.

Kata kunci: Perdagangan orang, penanggulangannya.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penulisan

Pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana perdagangan orang menjadi tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga, bahkan organisasi kemasyarakatan (LSM). Oleh karena pemberantasan perdagangan orang ini juga menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara boleh dikatakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah lebih dulu membuat Peraturan Daerah Tentang pencegahan perdagangan manusia yakni di tahun 2004. Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) terutama perempuan dan anak. Langkah ini adalah langkah yang tepat, guna melihat gejala yang ada dalam masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara bukan merupakan hal yang baru bila kita temui perdagangan orang baik perempuan maupun anak-anak dibawah umur yang bertujuan untuk dijadikan pekerja seks komersial, buruh migran, adopsi anak, pembantu rumah tangga, pornografi, pengedaran obat-obatan terlarang dan sebagainya.

Perlu peningkatan upaya untuk mengadili dan mendakwa pejabat publik yang menarik keuntungan dari atau terlibat dalam perdagangan orang. Meningkatkan pendanaan bagi upaya penegakan hukum dan menyelamatkan, memulihkan, dan mengintegrasikan para korban. Adanya perbaikan kinerja pengadilan, pendakwaan dan penjatuhan hukuman atas kasus-kasus perdagangan buruh, termasuk yang melibatkan agen-agen perekrutan buruh. Memeriksa kembali Nota Kesepahaman dengan Negara-negara yang menjadi tujuan perdagangan untuk memasukkan perlindungan terhadap korban. Pemerintah Indonesia diharapkan secepatnya menetapkan standar minimum pembasmian perdagangan orang. Selain itu, harus lebih memangsimalkan penggunaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang pada praktek-praktek perdagangan buruh.

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?
2. apa faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana cara penanggulangannya?

#### C. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini yakni metode memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, artikel hukum dan sumber tertulis lainnya. Data yang diperoleh kemudian diolah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo, S.H., M.H; Adi Tirto Koesoemo, S.H, M.H; Roy R. Lembong, S.H, M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711670

menggunakan metode analisis yang bersifat normatif yaitu bertitik tolak pada norma atau ketentuan hukum yang berlaku.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.

Dalam ketentuan hukum diuraikan tentang instrumen hukum dan Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang serta bagaimana perkembangannya dan menjabarkan unsur-unsur tindak pidana *trafiking*. Fakta sejarah menunjukkan bahwa di Indonesia juga terdapat perbudakan dan perdagangan budak atau *trafficking* manusia.

A) Upaya penghapusan perbuatan dan *trafficking* manusia secara global dan khususnya di Indonesia sesungguhnya sudah dimulai pada tahun 1854, ketika pemerintah (raja) dan parlemen Belanda mengundang *wet* (Undang-undang) Belanda No. 2 Tahun 1854 yang diumumkan dalam *staatsblad* Hindia Belanda No. 2 Tahun 1855 berjudul *Reglement op het beleid der regering van Nederlands-Indie* disingkat *Regeringsreglement* (RR) yang dalam pasal 169 menentukan bahwa paling lambat 1 Januari 1860 perbudakan di Hindia-Belanda sudah harus dihapus secara total. Namun upaya demikian baru terbatas pada tahap normatif, dengan kata lain terbatas pada peraturan tertulis dalam kitab undang-undang.

B) Pasal-pasal dari KUHP yang relevan menentukan hal-hal yang sebagai berikut:

1. Pasal 297 KUHP

Perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Pasal 298 KUHP

(1) Dalam hal pembedaan berdasarkan pasal 297, pencabutan hak berdasarkan pasal 35 butir 1-5 dapat dinyatakan

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan berdasarkan pasal

297 melakukannya sebagai mata pencahariannya, maka hak tersebut dapat dicabut

3. Pasal 35 KUHP butir 1-5

Hak-hak terpidana yang dengan keputusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam KUHP atau dalam aturan umum lainnya:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.
- 5) Hak menjalankan kekuasaan ayah, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri.

Perkembangan untuk penghapusan perbudakan serta praktik serupa perbudakan dan *trafficking* manusia secara internasional dapat dilihat dari rentetan instrumen hukum internasional berikut ini.

1. 1926 : Konvensi Perbudakan Liga Bangsa-bangsa
2. 1930 : Konvensi ILO No. 29 tentang kerja paksa
3. 1948 : Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB
4. 1949 : Konvensi PBB tentang "Suppression" *Trafficking* manusia dan eksploitasi Prostitusi
5. 1949 : Konvensi ILO No. 97 tentang migrasi untuk bekerja
6. 1953 : Protokol Perubahan Konvensi Perbudakan
7. 1956 : Konvensi Suplemen (tamabahan) tentang Penghapusan Perbudakan Perdagangan budak, dan

- Lembaga-lembaga dan Praktik Mirip Perbudakan
8. 1957 : Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa (**diratifikasi Indonesia Tahun 1999**).
  9. 1964 : Konvensi ILO No. 122 tentang Kebijakan KetenagaKerjaan, dengan penekanan pada intervensi positif terhadap pasaran kerja dan tindakan lain yang dapat membantu penghapusan sistem kerja paksa (**diratifikasi Indonesia tahun 1999**)
  10. 1966 : Konvensi PBB tentang Hak Sipil dan Politik, yang antara lain menyatakan bahwa manusia harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak berperikemanusiaan atau merendahkan (martabat) dan melarang perbudakan
  11. 1975 : Konvensi ILO No. 143 tentang Syarat-syarat Suplemen untuk Pekerja Migrasi
  12. 1976 : Konvensi PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Kultural antara lain: Hak memilih pekerjaan dengan bebas dalam kondisi yang melindungi kebebasan bagi individu, hak atas kondisi kerja yang adil dan "favourable", hak atas standard kehidupan yang layak termasuk pangan, sandang, dan perumahan
  13. 1979 : Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, yang antara lain mewajibkan kepada negara untuk membentuk peraturan perundang-undangan guna menghapus segala bentuk *trafficking* wanita dan eksploitasi prostitusi (**diratifikasi Indonesia tahun 1984**)
  14. 1984 : Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan lainnya atau Penghukuman yang kejam, Tidak berperikemanusiaan dan Merendahkan (Martabat)
  15. 1985 : Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Individu, yang bukan warga negara di negara tempat mereka tinggal.
  16. 1989 : Konvensi PBB tentang Hak Anak (**diratifikasi Indonesia tahun 1990**).
  17. 1990 : Konvensi tentang perlindungan Hak Semua Pekerja Migrasi dan Keluarganya.
  18. 1993 : Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita.
  19. 1998 : Deklarasi ILO No. 181 tentang Agen Tenaga Kerja Swasta.
  20. 1998 : Deklarasi ILO tentang Prinsip Dasar dan Hak Dalam Pekerjaan.
  21. 1999 : Konvensi ILO No. 182 tentang Larangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak (**diratifikasi Indonesia tahun 2000**).
  22. 2000 : "*Optional Protocol*" terhadap Konvensi tentang Hak Anak, Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.
  23. 2000 : Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Yang Terorganisasi.
  24. 2000 : Protokol untuk Mencegah, Menindas, Menghukum *Trfiking* Manusia, Khususnya Wanita dan Anak, Suplemen pada Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi.

Dari daftar instrumen internasional ini, tampak bahwa perbudakan, praktik mirip perbudakan, dan trafiking manusia khususnya wanita dan anak, bukan berkurang tetapi malahan makin bertambah bobot permasalahannya, yang dewasa ini ternyata

sudah terkait dengan kejahatan terorganisasi secara Transnasional.<sup>3</sup>

Unsur-unsur tindak pidana *trafiking* telah dijabarkan dalam Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (*trafiking*) Perempuan dan Anak yang tersusun sebagai berikut:

Salah satu atau lebih tindakan:

1. Perekrutan;
2. Pengangkutan antar daerah dan negara;
3. Pemindahtanganan;
4. Pemberangkatan;
5. Penerimaan;
6. Penampungan sementara.

Cara melakukan tindakan:

1. Ancaman;
2. Penggunaan kekerasan verbal dan fisik;
3. Penculikan;
4. Penipuan;
5. Tipu-musihat;
6. Memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dll.
7. Memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan.

Perempuan dan Anak digunakan untuk tujuan:

1. Pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*)
2. Buruh migran legal maupun ilegal;
3. Adopsi anak;
4. Pekerjaan jermal;
5. Penganten pesanan;
6. Pembantu rumah tangga;
7. Mengemis;
8. Industri pornografi;
9. Penedaran obat terlarang;
10. Penjualan organ tubuh;
11. Bentuk eksploitasi lainnya.

#### **B. Faktor Pendorong dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Masalah perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap anak terus saja mengalami peningkatan. Kita harus mengetahui dan memahami sebab-sebab atau

faktor-faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu faktor *Intern* dan faktor *Ekstern*. Dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **A. Faktor *Intern***

###### **1) Faktor individual**

Terletak pada individu atau pribadi seseorang yang mendorong ia melakukan suatu tindak pidana perdagangan orang entah sebagai pelaksana tindak pidana maupun korban.

###### **2) Faktor ekonomi**

Faktor yang mendasar seseorang melakukan suatu tindak pidana perdagangan orang. Karena keterbatasan ekonomi keluarga sehingga seseorang dapat berbuat tindakan perdagangan orang.

###### **3) Faktor keluarga**

Hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga, terlebih khusus antara orang tua dan anak. Faktor lain di dalam keluarga yang dapat mendorong anak menjadi korban perdagangan khususnya prostitusi atau pelacuran adalah penerapan disiplin.

###### **4) Faktor pendidikan**

Salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang untuk tujuan prostitusi adalah kurangnya pendidikan dari korban maupun pelaku itu sendiri.

##### **A. Faktor *Ekstern***

###### **1) Faktor lingkungan**

Suatu kejahatan manusia di dalam hidupnya akan selalu berdampingan dengan masyarakat sekitar karena tidak ada manusia yang hidup tidak bergantung atau membutuhkan orang lain. Itu sebabnya mengapa lingkungan berpengaruh terhadap tindak pidana perdagangan orang.

<sup>3</sup> L. M. Gandhi Lopian & Hetty A. Geru, *Trafiking Perempuan dan Anak Penanggulangan Studi Kasus: SULAWESI UTARA*, Buku Obor, Jakarta, 2006, hlm. 47-52

- 2) Lemahnya penegakan hukum Perangkat hukum di Indonesia masih terlalu lemah dalam memberikan perhatian terhadap masalah perdagangan perempuan dan anak-anak ini.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikatakan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dikatakan bahwa merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga. Di Sulawesi Utara sudah ada peraturan daerah provinsi Sulawesi Utara nomor 1 tahun 2004 tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia (*trafficking*) khususnya perempuan dan anak. Di provinsi Sulawesi Utara telah diidentifikasi sejumlah faktor penyebab perdagangan orang, antara lain:

- 1) Rendahnya kesadaran berbagai pihak dan persoalan trafficking
- 2) Faktor perekonomian keluarga
- 3) Karakter konsumtif bagi sebagian masyarakat Sulawesi Utara khususnya kaum wanita
- 4) Masih lemahnya aparat desa dan kelurahan dalam pengawasan terhadap perempuan dan anak-anak
- 5) Lemahnya pemahaman keluarga dan masyarakat dalam tanggung jawab dalam pemenuhan moral perempuan dan anak
- 6) Sistem informasi dan sosial mengenai akibat dari tindak pidana perdagangan orang
- 7) Ketidaksetaraan gender.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang ini masih dapat ditambahkan daftar yang panjang misalnya penyalahgunaan wewenang dari aparat penegak hukum tentang tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan langkah penanggulangan trafficking dilakukan dengan pembentukan Satgas Anti-trafficking yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Dan memiliki kewajiban:

- a. Mengawasi perusahaan-perusahaan tempat kerja dari kemungkinan terjadinya praktik trafficking perempuan dan atau mempekerjakan anak-anak.

- b. Menerima dan menindak lanjuti terhadap setiap laporan adanya praktik trafficking dan atau mempekerjakan anak-anak di perusahaan atau di tempat kerja di wilayah kabupaten atau kota
- c. Mengadvokasi setiap tenaga kerja perempuan yang mengalami trafficking di perusahaan tempat ia bekerja
- d. Mengadakan tuntutan hukum untuk dan atas nama perempuan korban trafficking terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang
- e. Setiap lapisan pemerintahan mulai dari kepala desa, lurah dan camat memonitor wilayahnya masing-masing dengan terkoordinasi terhadap praktik perdagangan orang
- f. Kepala desa, lurah dan camat segera menindak lanjuti setiap laporan dari masyarakat tentang praktik perdagangan orang dan berkoordinasi dengan aparat hukum.

Pencegahan tindak pidana adalah langkah awal dalam penanggulangan tindak pidana, karena itu membahas pencegahan tindak pidana tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang secara keseluruhan merupakan bagian dari pencegahan hukum (*law enforcement*), dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat (*social defence*).

Menanggulangi kejahatan hendaknya tidak hanya mengandalkan pada sistem hukum yang berlaku, melainkan dengan memadukan berbagai konsep upaya pencegahan hukum, yaitu:

1. Hukum yang merupakan perwujudan dari Undang-undang, harus berwawasan ke masa yang akan datang sebagai bagian dari proses pencegahan hukum (*criminal justice system*) dengan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Aparatur yang tertata dengan baik, dengan personil yang profesional di bidangnya, didukung oleh sarana dan prasarana yang *up to date* serta sarat untuk penanggulangan kejahatan modern, dengan modus operandi yang canggih dan terselubung.

3. Koordinasi yang serasi antara fungionaris hukum dan aparat pemerintah terkait yang berdedikasi dan berorientasi pada upaya mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.
4. Partisipasi masyarakat yang harus dimodifikasi, agar kondisi potensial dapat terangkat dan menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penanggulangannya, dan melakukan sikap yang antisipatif terhadap kejahatan.<sup>4</sup>

Menurut Koesparmono Irsan bahwa strategi dan kebijakan penanggulangan kejahatan, terutama kejahatan terorganisasi tidaklah sederhana. Pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis, kriminologis dan manejerial. Pendekatan filosofis bertolak dari cermin insan Pancasila, yang selalu menginginkan hidup lebih baik dan berguna bagi masyarakat, yang akan diarahkan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik; pendekatan psikologis mengandaikan pelaku kejahatan akan dibimbing menjadi manusia yang punya kepribadian lebih baik. Adapun pendekatan yuridis mengarahkan pelaku kejahatan untuk menyadari bahwa perbuatannya telah melanggar Undang-undang. Terakhir pendekatan kriminologis membantu dalam mempelajari kejahatan sebagai penyebab kejahatan.<sup>5</sup>

Dengan demikian dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang merupakan pelanggaran harkat dan martabat manusia atau sebagai salah satu bentuk modern dari perbudakan, dewasa ini menjadi perbuatan yang sangat memprihatinkan, dapat dilakukan dengan langkah-langkah persuasive melalui lembaga social. Hal ini didasarkan pada realita yang terjadi, sekalipun sudah ada pengaturan hukum secara tertulis dan dibarengi dengan peraturan-peraturan pelaksana yang berlaku di daerah-daerah, tidak membuat jera para pelaku perdagangan orang.

Secarah umum, penyebab tindak pidana perdagangan orang yaitu masalah ekonomi

(kemiskinan). Sumber daya manusia yang kurang memadai menyebabkan upaya penanggulangannya terhambat, oleh karena itu tindakan penanggulangan harus dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia, serta perluasan kesempatan kerja dan lapangan kerja. Selain permasalahan kemiskinan dan rendahnya sumber daya manusia masih banyak aspek lain penyebab tindak pidana perdagangan orang yang sangat rumit, sehingga penanggulangannya membutuhkan upaya yang menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, serta terkoordinasi baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bahkan semua lapisan komponen masyarakat. Dengan kata lain, dibutuhkan tindak penanggulangan dengan meningkatkan peran serta dan fungsi semua sektor dan elemen dari tingkat pusat sampai daerah.

Dalam usaha penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang khususnya wanita dan anak-anak, maka peran serta masyarakat sangat penting, termasuk organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakat untuk segera melaporkan kepada aparat hukum setempat bilamana mengetahui atau menduga telah terjadi praktik perdagangan orang terhadap perempuan dan anak-anak yang belum dewasa. Keberhasilan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, tidak lepas dari tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat bersama-sama dengan pemerintah guna mencapai kesejahteraan seluruh rakyat berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam implementasinya terhadap masyarakat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang belum secara maksimal di pergunakan dan tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman baik mengenai rumusan deliknya maupun sanksinya.
2. Dengan memahami faktor intern maupun faktor ekstern dalam tindak pidana perdagangan orang maka proses penanggulangan atau pencegahan dapat dilakukan, tentu dengan

<sup>4</sup> Henny Nuraeny, *op.cit.* hlm. 321

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 322-323

memaksimalkan aturan-aturan yang berlaku.

#### B. Saran

1. Perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dari aparaturnya Negara yang terkait didalamnya, guna menjamin kepastian hukum kepada masyarakat.
2. Seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali turut berpartisipasi dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, antara lain melaporkan kepada aparat yang berwajib apabila ada dugaan praktik perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak dengan cara yang tepat yakni disertai bukti dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

#### KEPUSTAKAAN

- Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- , Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*, Muhammadiyah University Press, 2004, Surakarta
- Moeljatno. *Azas-asaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Cety. Ke-2, 1984
- Permono, Bambang. *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet ke-4, 1983
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-3. 1981
- , Andri Yoga Utami dan Pandji Purtranto, *Ketika anak tak bisa lagi memilih: fenomena anak yang dilacurkan di Indonesia*, Jakarta
- R. Soesilo, *KUHP Serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1976.
- Harkristuti Harkrisnowo, *laporan perdagangan orang di Indonesia*, 2003
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Cetakan Kesatu, November 2012
- L.M. Gandhi Lopian & Hetty A. Geru, *Traficking Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Edisi Pertama, September 2006.